

PENETAPAN

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN NOMOR 8/Kpts/KPU-KAB-003.435064/III/2017 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN

- ABSTRAK:
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan KPU nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman;
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman ini adalah : UU No. 11 Th 2008; UU No. 43 Th 2009; UU No. 15 Th 2011; PKPU No. 5 Th 2008; PKPU No. 6 Th. 2008; PKPU No. 1 Th 2014; PKPU No. 1 Th 2015
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPU Pasaman.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini ditetapkan pada tanggal 27 Maret 2017.
  - Lampiran 1 halaman.